

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2021 sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang tidak mendapat tugas pembantuan.